



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
 Probolinggo - 67271

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0046/ 426.116/2021**

Berisikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: POS PAUD MERAH PUTIH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1264000312938
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0018337-AH.01.04 TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN POS PAUD MERAH PUTIH DESA KALISALAM
NPWP Yayasan	: 41.514.410.4-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN PEGADAIAN DUSUN KEBONAN RT. 003 RW. 002 DESA KALISALAM KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: POS PAUD MERAH PUTIH
NPWP Lembaga	: 31.416.631.5-625.000
Alamat Lembaga	: JALAN PEGADAIAN DUSUN KEBONAN RT. 003 RW. 002 DESA KALISALAM KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7,7635924,113,2471017
NSS	: -
NPSN	: 69807191
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/1055-426.101/2021 - Tanggal 16 Maret 2021


Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 20 APRIL 2021

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO





# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

## PROBOLINGGO

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/1.2.20/426.101/2016

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### SPS MERAH PUTIH

DSN. KEBONAN RT03 RW02 KALISALM

KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

**Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **SPS MERAH PUTIH** Dsn. Kebonan Rt03 Rw02 Kalisalm Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo tanggal 19 Apr 2016 Nomor : 04/SPS.MP/TV/2016;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dringu tanggal 21 April 2016 Nomor : 421/078/426.101./2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS MERAH PUTIH** Dsn. Kebonan Rt03 Rw02 Kalisalm Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS MERAH PUTIH** Dsn. Kebonan Rt03 Rw02 Kalisalm Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807196.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS MERAH PUTIH** Dsn. Kebonan Rt03 Rw02 Kalisalm Kecamatan Dringu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS MERAH PUTIH** Dsn. Kebonan Rt03 Rw02 Kalisalm Kecamatan Dringu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 420/2397/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada Tanggal : Maret 2016



TEMBUSAN :  
Kepala Bupati Probolinggo;